



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0003//Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (distributor buku LKS sekolah), bertempat tinggal di, KABUPATEN LUMAJANG, semula TERGUGATKONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, sekarang disebut PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII sekarang disebut TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lumajang tanggal 07 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor : 1417/Pdt.G/2012/PA.Lmj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyirir salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;
4. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK KE I, umur 11 tahun dan ANAK KE II, umur 6 tahun dibawah hadlanah Penggugat;;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2dua orang anak pada amar angka 4 (empat) tersebut diatas setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, hingga 2 (dua) orang tersebut dewasa;
6. Menyatakan sebagai harta bersama dan hutang bersama adalah :
 - 6.1. Satu unit mobil merk Toyota Innova Type V Tahun 2005 warna hitam
Nomor Polisi : N 464 VB;
 - 6.2. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki LX 150D (D-Tracker) Tahun 2011, warna biru Nomor Polisi : N 5696 ZT;
 - 6.3. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki 250S Tahun 2008 warna hijau
Nomor Polisi : AD 2961 GS;
 - 6.4. Satu unit sepeda motor merk Yamaha /28D MIO/AL 115 S AT, Tahun 2010 warna biru Nomor Polisi : N 4336 ZR;
 - 6.5. Satu unit sepeda motor merk Honda CBR 150 RC Tahun 2012 warna orange hitam, Nomor Polisi : N. 3382 XZ;
 - 6.6. Satu bangunan rumah di Perumnas Griya Permai Jatiroto Blok D 12 dengan batas-batas :
 - utara : rumah milik P. Yakop;
 - timur : rumah milik P. Prasetyo;
 - selatan : Jalan;
 - barat : rumah P. Asmono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.7. Satu bangunan rumah di Perumnas Griya Permai Jatiroto Blok C 9, dengan

batas-batas :

- utara : Jalan;
- timur : rumah milik P. Toha;
- selatan : sawah milik B. Tunami;
- barat : rumah milik P. Sunarno;

6.8. Hutang di Bank BNI Cabang Lumajang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

7. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 6.1 sampai dengan angka 6.7, setelah dikurangi hutang bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 6.8 tersebut diatas;

8 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 6.1 sampai dengan angka 6.7 setelah dikurangi hutang bersama pada amar angka 6.8 dengan pembagian sebagaimana tersebut pada amar angka 7;

9. Menyatakan bahwa peletakan sita marital yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama adalah :

Satu bangunan rumah terletak di Perumnas Griya Permai Jatiroto Blok C

12 dengan batas-batas :

- Utara : rumah milik P. Mahfud;
- timur : sawah;
- selatan : rumah P. Hermawan / B. Maya;
- barat : jalan perumahan;

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separuh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 tersebut diatas;

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi satu bangunan rumah sebagaimana tersebut pada amar angka 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian sebagaimana tersebut pada amar angka 3 tersebut diatas;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 31 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 18 Nopember 2013, sedangkan pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 21 Nopember 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa formulasi putusan Pengadilan Agama Lumajang mendahulukan eksepsi dari pada konpensasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan formulasi putusan tersebut karena pada dasarnya eksepsi termasuk dalam bagian konpensasi, oleh karena itu akan disusun formulasi putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang eksepsi Tergugat telah tepat dan benar, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan pbanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang, oleh karena itu keberatan-keberatan mengenai eksepsi tidak beralasan oleh karena itu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah secara seksama putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 1417/Pdt.G/2012/PA.Lmj. tanggal 07 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan hukum dan pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga alasan Penggugat dalam posita telah mendukung petitum, dan berdasarkan pengakuan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak mei tahun 2008 hal ini merupakan indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), oleh karena itu telah terpenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi terjalin sebagaimana layaknya, bahkan menimbulkan ketidak senangan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan, dan Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in "

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai gugatan assesor tentang pengasuhan anak (hadlonah) dan nafkah anak serta gugatan harta bersama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian dipandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak (hadlonah) dan nafkah anak, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar yang berkaitan dengan hal ini telah tepat dan benar, karena didasarkan atas norma hukum yang berlaku sebagaimana di uraikan dalam putusan perkara a quo dan demi perkembangan fisik dan psikhis serta kesehatan dari anak –anak tersebut, untuk ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan penggugat atau Tergugat sesuai maksud pasal 2 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tentang Harta Bersama majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar yang berkaitan dengan hal ini telah tepat dan benar, karena telah didasarkan atas fakta yang ditemukan dalam persidangan dihubungkan dengan alat- alat bukti dari penggugat dan tergugat , ternyata petitum yang berhubungan dengan harta bersama terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sedang alat bukti Tergugat baik yang berbentuk surat maupun saksi sebagaimana telah dipertimbangkan majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat . oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar yang terkait dengan Harta Bersama dipertahankan dalam putusan Banding ini;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama masing-masing mendapat seperdua (1/2) bagian karena tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa antara suami isteri lebih besar kontribusinya terhadap terwujudnya harta bersama, hal ini sejalan dengan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 sebagai berikut ;

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka keberatan pembanding tentang putusan gugatan assesoir khususnya berkenaan dengan putusan harta bersama dan hutang bersama, karena tidak beralasan maka tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Sita Jaminan yang dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2012 atas dasar Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tanggal 24 September 2012 , tetapi faktanya tidak sesuai dengan pasal 227 HIR karena telah mengikut sertakan 1 (satu) unit Rumah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 22/Desa Kaliboto Lor tanggal 19 AUG 1997 yang dijadikan jaminan hutang bersama di Bank BNI SKC Probolinggo UKC Lumajang, oleh karena itu terhadap 1 (satu) unit rumah tersebut tidak dapat diletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara a quo dan harus dinyatakan tidak sah sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 kaidah hukumnya menyatakan barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang pada BRI Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag, oleh karena itu sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Lumajang tanggal 18 Oktober 2012 harus diangkat, oleh karena itu harus diperintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Lumajang untuk mengangkat sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang petitum surat gugatan angka 15 yaitu pelaksanaan putusan dapat dijalan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambah pertimbangan bahwa berdasarkan surat gugatan tentang perceraiaan sekaligus kumulasi gugatan dengan gugatan harta bersama, maka dengan demikian putusan tentang perceraianya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tuntutan tentang uitvoerbaar bij voorraad tidak memenuhi syarat butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, maka petitum tersebut harus ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbang hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang rekompensi telah tepat dan benar, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan hukum pembuktian, sehingga menjadi fakta hukum, oleh karena itu diambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai alat bukti surat tentang hutang-hutang rumah tangga, ternyata setelah diperiksa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sesuai dengan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa keberatan tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata setelah diperiksa keterangan saksi-saksi tersebut 1(satu) orang saksi hanya mengetahui 1(satu) masalah hanya memenuhi maksud pasal 169 HIR, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak saling berhubungan dan bersesuaian berarti tidak terpenuhi maksud pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan pembanding tidak beralasan, oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi dan keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori Banding tanggal 21 Nopember 2013 setelah diperiksa ternyata pokok kontra memori banding tersebut agar putusan Pengadilan Agama Lumajang dikuatkan dan tidak memuat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, maka terhadap Kontra memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap semua bentuk dan jenis harta bersama apabila dilakukan transaksi harus atas persetujuan bersama suami istri. Sementara hutang-hutang yang didalilkan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti melibatkan Tergugat Rekonpensi minimal ada persetujuan Tergugat Rekonpensi, sehingga pertimbangan hukum amar yang berkaitan dengan hal ini telah tepat dan benar. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 disebutkan “ Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1417/Pdt.G/2012/PA.Lmj tanggal 7 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 11434 H, dapat dikuatkan dengan memperbaiki formulasi putusan dan amar sebagaimana selengkapnya dalam diktum putusan perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1417/Pdt.G/2012/PA.Lmj tanggal 7 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 02 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk menyirip salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan;
4. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadlonah (pengasuhan Anak) terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK KE I, umur 11 tahun dan ANAK KE II umur 6 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak pada diktum angka 4 (empat) tersebut diatas setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 6.1. Satu unit mobil merk Toyota Innova Type V Tahun 2005 warna hitam
Nomor Polisi : N 464 VB;
 - 6.2. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki LX 150D (D-Tracker) Tahun 2011, warna biru Nomor Polisi : N 5696 ZT;
 - 6.3. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki 250S Tahun 2008 warna hijau
Nomor Polisi : AD 2961 GS;
 - 6.4. Satu unit sepeda motor merk Yamaha /28D MIO/AL 115 S AT, Tahun 2010 warna biru Nomor Polisi : N 4336 ZR;
 - 6.5. Satu unit sepeda motor merk Honda CBR 150 RC Tahun 2012 warna orange hitam, Nomor Polisi : N. 3382 XZ;
 - 6.6. Satu bangunan rumah di Perumnas Griya Permai Jatiroto Blok D 12 dengan batas-batas :
 - utara : rumah milik P. Yakop;
 - timur : rumah milik P. Prasetyo;
 - selatan : Jalan;
 - barat : rumah P. Asmono;
 - 6.7. Satu bangunan rumah di Perumnas Griya Permai Jatiroto Blok C 9, dengan batas-batas :
 - utara : Jalan;
 - timur : rumah milik P. Toha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : sawah milik B. Tunami;

- barat : rumah milik P. Sunarno;

7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1 sampai dengan angka 6.7 tersebut diatas;

8. Menetapkan hutang bersama dalam rumah tangga pada Bank BNI Cabang Probolinggo sejumlah Rp. 30,000,000 (Tiga puluh juta rupiah) ;

9. Menetapkan kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat atas hutang bersama dalam rumah tangga sebagaimana diktum angka 8 di atas adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian;

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dan hutang bersama dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1 sampai dengan angka 6.7 dan pada diktum angka 8 dengan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 dan pada diktum angka 9 di atas;

11. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara sita jaminan nomor 1417/Pdt.G/2012/PA.Lmj pada tanggal 18 Oktober 2012 terhadap barang-barang yang disita dinyatakan sah dan berharga, kecuali terhadap 1(satu) unit rumah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 22/Desa Kaliboto Lor tanggal 19 AUG 1997 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

12. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mengangkat sita jaminan terhadap 1 (satu) unit rumah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 22 /Desa Kaliboto Lor Tanggal 19 AUG 1997 (dictum angka 11) dari sita yang dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1417/Pdt.G/2012/PA.Lmj tanggal 18 Oktober 2012;

13..Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

14. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1.. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Perumnas Griya Permai Jatiroto Blok C 12 dengan batas-batas :

-. Utara : rumah milik P. Mahfud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : sawah;
- selatan : rumah P. Hermawan / B. Maya;
- barat : jalan perumahan;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memperoleh seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 tersebut diatas;

4. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dengan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 tersebut diatas;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 3,591,000 (Tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa 25 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. JALIANSYAH, S.H. M.H., dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 0003/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. YULIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HABIBUDDIN S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dr. H. JALIANSYAH, S.H. M.H.

Drs. H.. ACHMAD HANIFAH

PANITERA PENGANTI

HJ. YULIATI. SH

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,